

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses perniagaan, apabila debitor tidak mampu ataupun tidak mau membayar utangnya kepada kreditor, maka telah disiapkan suatu “pintu darurat” untuk menyelesaikan persoalan tersebut, yaitu dikenal dengan lembaga “kepailitan” dan “penundaan pembayaran”.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan kepailitan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional (*prorata parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial. Untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan

membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau menetapkan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*).¹ Lembaga kepailitan ini diharapkan berfungsi sebagai lembaga alternatif untuk penyelesaian kewajiban-kewajiban debitor terhadap kreditor secara lebih efektif, efisien dan proporsional.

Kepailitan adalah merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam resmi hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*). Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang yang bergerak maupun harta yang sekarang telah dimiliki debitor dan barang-barang dikemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor. Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional diantara mereka, kecuali apabila antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.²

Seorang debitor yang hanya mempunyai satu kreditor dan debitor tidak membayar utangnya secara sukarela maupun debitor tidak mempunyai

¹ Ricardo Simanjuntak dalam buku *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, Dr.M.Hadi Shubhan,S.H.,M.H.,C.N, 2008, Prenada Media Group, Jakarta, hlmn.3.

² Dr.M. Hadi Shubhan, S.H.,M.H.,C.N, 2008, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktek di Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta, hlmn.3.

kemampuan untuk membayar utang tersebut, maka kreditor akan menggugat debitor secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditor tersebut. Hasil bersih aksekusi harta debitor dipakai untuk membayar kreditor tersebut.

Dalam hal debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, maka para kreditor akan berlomba-lomba dengan segala cara, baik yang sesuai dengan prosedur hukum, untuk mendapatkan peluasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan sudah tidak dapat lagi pembayaran karena harta debitor sudah habis diambil oleh kreditor yang lebih dahulu. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan baik kreditor maupun debitor sendiri. Berdasarkan alasan tersebut, timbullah lembaga kepailitan yang mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditor.

Prinsip *paritas creditorium* dianut didalam sistem hukum perdata di Indonesia. Hal itu termuat dalam Pasal 1131 BW yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Sedangkan, prinsip *pari passu prorata parte* termasuk dalam Pasal 1132 BW yang menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya. Pendapat penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangannya yaitu, menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Dengan demikian

maka kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan yang ada dalam Pasal 1131 BW dan 1132 BW.³ Karena jika dikaji secara normatif maka Prinsip *paritas creditorium* juga dianut oleh Undang-Undang Kepailitan khususnya Pasal 21 yang mengatakan bahwa :

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”

Ada pun prinsip *pari passu prorata parte* juga dianut dalam Undang-Undang Kepailitan dimana dalam Pasal 1 angka(2) dikatakan bahwa:

“kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.”

Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU menegemukakan :

Yang dimaksud dengan “kreditor” dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor preferen, maupun kreditor separatis

Sehubungan dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut, maka yang dimaksud dengan kreditor adalah sembarang kreditor.⁴

Berdasarkan tingkatannya maka kreditor dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Kreditor separatis, yaitu pemegang hak tanggungan, gadai, dan agunan lainnya.
2. Kreditor preferen, yaitu yang berdasarkan Pasal 1139 BW dan Pasal 1149 BW.
3. Kreditor konkuren atau kreditor bersaing.⁵

³ *Ibid.*, hlmn.4

⁴ Prof. Dr. Sultan remy Sjahdeini,SH, 2009, *Hukum Kepailitan memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan*, PT pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlmn.55.

⁵ Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, S.H., S.U, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, Hlmn.35.

Sebenarnya pernyataan pailit seorang debitor tidak terlalu penting bagi kreditor separatis dan kreditor preferen, karena mereka dapat mengeksekusi benda jaminan seolah-olah tidak ada kepailitan. Hal demikian berbeda dengan kreditor konkuren yang tidak memiliki benda jaminan sehingga kemungkinan diantara mereka terjadi perebutan harta debitor. Oleh karena itu salah satu fungsi kepailitan adalah untuk memenuhi hak kreditor bersaing atau kreditor konkuren secara adil, sehingga tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang secara hukum tidak dibenarkan.⁶

Penggolongan jenis kedudukan kreditor, dalam kepailitan sebagaimana disebutkan diatas, nampaknya berbeda dengan jenis dan kedudukan kreditor dalam jaminan, hal ini disebabkan karena dalam jaminan hanya dikenal dua macam kreditor yakni

1. Kreditor preferen

Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1133 BW yaitu ;

- a. Pemegang piutang yang diistimewakan (hak privilege)
- b. Pemegang hak jaminan khusus yaitu pemegang hak gadai, hipotik, hak fidusia dan hak tanggungan.⁷

2. Kreditor konkuren

Kreditor yang harus berbagi dengan para kreditor yang lain secara proporsional.

Perbandingan besarnya masing-masing tagihan mereka, dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang tidak dibebani dengan hak

⁶ Ibid.

⁷ Rachmadi Usman, S.H., M.H., 2008, *Hukum jaminan Keperdataan*, Penerbit sinar grafika, Jakarta, Hlmn.81-82.

jaminan.⁸

Permasalahan utama yaitu perbedaan kreditor dalam kepailitan maupun jaminan mempunyai perbedaan makna dan kedudukannya karena yang disebut sebagai kreditor preferen dalam hukum jaminan jika dalam kepailitan maka disebut sebagai kreditor separatis. Disebut kreditor separatis karena mempunyai hak yang disebut kreditor separatis

Hak separatis ialah hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor pemegang hak jaminan bahwa barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan hak jaminan (menurut istilah yang dipakai dalam UU No.4 Tahun 1998 dan UUKPKPU ialah hak agunan) tidak termasuk harta pailit.⁹

permasalahan diatas maka sebenarnya pernyataan pailit seorang debitor tidak terlalu penting bagi kreditor separatis dan kreditor preferen, karena mereka dapat mengeksekusi benda jaminan seolah-olah tidak ada kepailitan, hal sebagaimana terdapat penjelasan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ditegaskan kembali dalam Pasal 55 ayat (1) UUKPKPU¹⁰. Namun ketika membaca Pasal 56¹¹ maka

⁸ Prof. Dr. Sultan remy Sjahdeini,SH, Op.cit., hlmn.229-300

⁹ Sutan remi hlmn.45

¹⁰ Pasal 55 ayat (1) UUKPKU “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan“

¹¹ Pasal 56 UUKPKPU

“(1) hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan

(2) pengguhan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditor untuk memperjumpakan utang.

(3) selama jangka waktu pengguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditor atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)“

terdapat permasalahan lagi karena dalam pasal tersebut, kreditor separatis dan kreditor preferen pemegang jaminan tidak dapat langsung melakukan eksekusi barang jaminan karena begitu dinyatakan pailit terhadap kreditor pemegang hak jaminan terkena *stay* atau penangguhan eksekusi barang jaminan selama 90 hari. Apabila jangka 90 hari tersebut telah terlewati, maka kreditor pemegang jaminan tersebut diperbolehkan melakukan eksekusi atas jaminan tersebut.¹²

Dilihat dari subjek hukumnya maka masing-masing pihak tentunya memiliki hak dan kewajiban baik kreditor maupun debitor, namun dalam permasalahan baik hukum jaminan maupun kepailitan tentunya kreditorlah yang banyak dipusingkan jika muncul sengketa dikemudian hari. Dalam penulisan ini maka, penulis secara khusus akan membahas tentang hubungan antara kepailitan dengan jaminan, khususnya dalam penyelesaian masalah wanprestasi debitor yang mungkin muncul akibat adanya suatu hubungan perikatan dimana adanya utang piutang antara debitor dan kreditor. Dengan suatu pendekatan komparasi atau perbandingan, penulis akan membahas masalah penyelesaian kepailitan terhadap kreditor pemegang hak jaminan dalam hal terjadi wanprestasi yang berujung pada sita jaminan. Dengan demikian melalui penulisan ini hendaknya diperoleh suatu gambaran yang jelas menyangkut proses penyelesaian kepailitan berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap kreditor pemegang jaminan dalam hal terjadinya sita jaminan.

¹² Sudaryat, SH.,MH, 2008, *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Jendela Mas Pustaka, Bandung, hlmn.98-99.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum kreditor separatis dalam kepailitan bila dibandingkan dengan kreditor pemegang hak jaminan dalam hal terjadinya sita jaminan?
2. Bagaimana proses penyelesaian kepailitan terhadap kreditor separatis bila dibandingkan dengan kreditor pemegang hak jaminan dalam hal terjadinya sita jaminan?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan objektif
 - a. Untuk mengetahui kedudukan hukum kreditor separatis dalam kepailitan bila dibandingkan dengan kreditor pemegang hak jaminan dalam hal terjadinya sita jaminan.
 - b. Untuk mengetahui proses penyelesaian kepailitan terhadap kreditor separatis bila dibandingkan dengan kreditor pemegang hak jaminan dalam hal terjadinya sita jaminan.

2. Tujuan subyektif

Untuk memberikan sumbangsi pemikiran dan penjelasan bagi kelangsungan pendidikan, khususnya pendidikan hukum dibidang kepailitan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Obyektif,

Penulis berharap hasil penulisan hukum ini dapat memberikan

sumbangsih terhadap perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Jaminan dan Hukum Kepailitan pada khususnya

2. Subyektif yaitu:

- a) Bagi masyarakat agar dapat memberikan suatu kepastian hukum, memberikan suatu pemahaman yang proses penyelesaian kepailitan terhadap kreditor pemegang hak jaminan dalam hal terjadinya sita jaminan.
- b) Bagi peneliti agar mengetahui lebih mendalam tentang Hukum Jaminan dan Hukum Kepailitan lebih khusus lagi menyangkut permasalahan objek yang diteliti.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis berdasarkan hasil penelusuran, penulisan hukum atau skripsi ini belum ditulis oleh siapapun dan penulisan ini merupakan hasil karya penulis bukan merupakan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya lain.

F. Batasan konsep

1. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang.

2. Kreditor Separatis yaitu kreditor yang mempunyai hak jaminan kebendaan diantaranya pemegang hak tanggungan, pemegang hak gadai, pemegang fidusia, dan hipotik
3. Kreditor Pemegang hak jaminan yakni pihak dalam suatu perikatan yang mempunyai hubungan hukum dengan debitor serta berhak atas pelaksanaan prestasi dari debitor dan juga memegang hak atas jaminan yang diberikan atas debitor selama belum memenuhi prestasinya.
4. Sita jaminan yakni hak sita yang dapat dilaksanakan oleh kreditor setelah debitor tidak melaksanakan prestasinya atau wanprestasi, atas benda-benda jaminan yang diberikan oleh debitor.

G. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.

2. Sumber Hukum

Sumber Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan ini yakni :

- 1) Undang Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 24. Pasal 33 ayat (4).
- 2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)

3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatblat 1847-23 BW)

b) Bahan Hukum Sekunder yakni pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah ini.

c) Bahan Hukum Tersier yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan dengan mencari dan menganalisis literatur-literatur yang berkaitan dengan hukum jaminan dan hukum kepailitan. Selain itu juga untuk melengkapi penelitian ini maka, penelitian ini juga menggunakan metode wawancara dengan Nara sumber. Adapun nara sumber dalam penulisan hukum ini adalah Imma Indra Dewi, S.H.,M.Hum, dosen Hukum Jaminan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Dr. Y Sari Murti, S.H.,M.Hum sebagai Dosen Hukum Jaminan pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. N. Budi Aryanto Wijaya, S.H.,M.Hum dosen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Retnowulan Sriwidati, SH

yang merupakan Notaris-PPAT dan Satrio Laksmono Nugroho, S.H yang merupakan legal administrasi di Bank UOB Buana

4. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data yang digunakan dalam Penulisan ini adalah dengan metode kualitatif yakni metode analisis dengan ukuran kualitatif atau metode analisa yang menggunakan data yuridis yang tidak didasarkan atas suatu jumlah atau kuantitas tertentu. Selain itu digunakan pula metode berfikir deduktif, yakni melalui proses deduksi dari norma hukum positif yang sudah berlaku yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Hukum Jaminan. Selain itu wawancara dengan Nara sumber.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum ini secara ringkas dapat diuraikan dari Bab I sampai Bab III sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN ; berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

Bab II. PEMBAHASAN ; berisi tentang Tinjauan Umum Hukum Kepailitan yang terdiri dari Sejarah Kepailitan, Pengertian Kepailitan, Fungsi Kepailitan dan Dasar Hukum Kepailitan, Para Pihak yang terlibat dalam Kepailitan, Tingkatan Kreditor dalam

Kepailitan, Syarat Pengajuan Perkara Pailit, Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan, dan Mekanisme Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit. Untuk perbandingan antara penyelesaian kepailitan terhadap kreditor separatis dengan kreditor pemegang hak jaminan maka penulis akan menganalisisnya dimulai dengan uraian mengenai Tinjauan Umum Hukum Jaminan terdiri dari Pengertian Jaminan, Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan, Macam-macam Hukum Jaminan, Macam-Macam Kreditor dalam Hukum Jaminan, Hak Debitor terhadap Debitor, Hak-Hak antar Kreditor, dan Mekanisme Pengajuan Sita Jaminan. Setelah itu akan diuraikan lagi tentang Proses Penyelesaian Kepailitan Terhadap Kreditor Separatis dan Proses Penyelesaian Sita Jaminan Bagi Kreditor Pemegang Hak Jaminan.

3. Bab III. PENUTUP ; berisi tentang Simpulan berupa pernyataan singkat atas temuan penelitian yang merupakan jawaban atas permasalahan kedudukan hukum kreditor separatis dalam kepailitan bila dibandingkan dengan kreditor pemegang hak jaminan dalam hal terjadinya sita jaminan dan proses penyelesaian kepailitan terhadap kreditor separatis bila dibandingkan dengan kreditor pemegang hak jaminan dalam hal terjadinya sita jaminan. Saran berisi tentang sumbangsi pemikiran untuk perbaikan sistem hukum kepailitan kedepannya berdasarkan hasil penelitian yang didapat oleh penulis.